

**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB HUKUM BANK ATAS  
PEMBLOKIRAN REKENING GAJI DEBITUR  
DALAM PROSES LELANG HAK TANGGUNGAN  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 152/Pdt.G/2025/PN Plg)**



**OLEH :**

**AMELIA FAUNI**

**NIM : 502022081**

**Skripsi Ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan  
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
TAHUN 2026**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB HUKUM BANK ATAS  
PEMBLOKIRAN REKENING GAJI DEBITUR  
DALAM PROSES LELANG HAK TANGGUGAN  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 152/Pdt.G/2025/PN Plg)**

Oleh :

Amelia Fauni

502022081

**Disetujui Untuk Dilajukan Dalam Sidang Skripsi**


Palembang, 18 April 2026

**Pembimbing I**



**Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum.**  
NBM/NIBN: 754558/0202106701

**Pembimbing II**



**Sarah, SH., MH.**  
NBM/NIDN: 1436327/0208109402

Mengetahui :

Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang



**Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum**  
NBM/NIDN: 1100662 / 0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM



PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : “ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB HUKUM BANK ATAS PEMBLOKIRAN REKENING GAJI DEBITUR DALAM PROSES LELANG HAK TANGGUNGAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 152/Pdt.G/2025/PN Plg)”



NAMA : Amelia Fauni  
NIM : 502022081  
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

Pembimbing,

1. Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum. (  )  
2. Sarah, SH., MH. (  )

Palembang, 18 April 2026



PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Slamet Riyanto, S.H., M.H. (  )

Anggota : 1. Dr. Ismail Pettanasse, S.H., M.H. (  )

2. Desni Raspita, S.H., M.H. (  )

DISAHKAN OLEH  
DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

  
  
H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum  
NBM/NIDN: 725300/0210116301

## PENDAFTARAN SKRIPSI

**Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Strata I**

**NAMA : Amelia Fauni**  
**NIM : 502022081**  
**PRODI : PROGRAM SARJANA HUKUM**  
**JUDUL : “ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB HUKUM BANK ATAS PEMBLOKIRAN REKENING GAJI DEBITUR DALAM PROSES LELANG HAK TANGGUNGAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 152/Pdt.G/2025/PN Plg)”**


Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM**


**Pembimbing I**

  
**Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum**  
**NBM/NIBN: 754558/0202106701**

**Pembimbing II**

  
**Sarah, SH., MH.**  
**NBM/NIDN: 1436327/0208109402**

**Mengetahui**  
**Ketua Program Studi Hukum**  
**Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang**

  
**Dr. Helwan Kasra, SH., M.Hum.**  
**NBM/NIDN: 1167483/0010107904**

## PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Amelia Fauni  
Nim : 502022081  
Email : ameliafauni@gmail.com  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Program Sarjana Hukum  
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Tanggung Jawab Hukum Bank Atas Pemblokiran Rekening Gaji Debitur Dalam Proses Lelang Hak Tanggungan (Studi Putusan Nomor 152/Pdt.G/2025/PN Plg)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, 18 April 2026



Amelia Fauni

## PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Amelia Fauni

NIM : 502022081

Email : ameliafauni@gmail.com

Fakultas : Hukum

Program Studi : Hukum

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Tanggung Jawab Hukum Bank Atas Pemblokiran Rekening Gaji Debitur Dalam Proses Lelang Hak Tanggungan (Studi Putusan Nomor 152/Pdt.G/2025/PN Plg)

Dengan ini saya menyerahkan hak sepenuhnya kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Untuk Menyimpan, Mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya saya ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebagai berikut.

Saya mengizinkan karya ilmiah tersebut diunggah ke dalam website Universitas Muhammadiyah Palembang.


Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Palembang, 18 April 2026



Amelia Fauni

Mengetahui,  
Pembimbing I



**Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum.**  
NBM/NIBN: 754578/0202106701

## MOTO DAN PERSEMBAHAN

### Moto :

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا  
إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“*Fa inna ma'al – 'usri Yusra, Inna ma'al – 'usri Yusra*” “*setiap kesulitan pasti ada kemudahan*” (QS.Al-Insyirah 94:5-6) : Allah memang tidak menjanjikan hidupmu akan selalu mudah, tapi dua kali Allah berjanji bahwa

Setiap orang mempunyai rute hidupnya masing-masing kamu tidak tertinggal oleh siapapun dan kamu tidak mendahului siapapun. (Penulis)

### Kupersembahkan Skripsi ini untuk:

1. Ayahanda dan ibunda saya tercinta terima kasih atas cinta yang engkau berikan serta dukungan dan support selama saya menempuh pendidikan Sarjana Hukum.
2. Suamiku dan anakku tersayang terima kasih telah hadir didalam hidup penulis dan menjadi penyemangat.
3. Ayukku terima kasih atas doa dan dukungannya selama ini.
4. Almater Universitas Muhammadiyah Palembang.

## **BIODATA MAHASISWA**

### **Data Pribadi**

Nama : Amelia Fauni  
NIM : 502022081  
Tempat, Tanggal Lahir : Sukajadi, 24 Mei 2004  
Suku : -  
Agama : Islam  
Pekerjaan : -  
Alamat : Komplek Megah Asri II Blok D.3 No.9 RT.36 RW.12  
No. Telp : 085167728151  
Email : ameliafauni@gmail.com  
No. Hp : 083896892686  
Nama Ayah : Fuazar  
Pekerjaan Ayah : Buruh Harian Lepas  
Alamat : Komplek Megah Asri II Blok D.3 No.9 RT.36 RW.12  
No Hp : 085267273122  
Nama Ibu : Nila Wati  
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Komplek Megah Asri II Blok D.3 No.9 RT.36 RW.12  
No HP : 083171479757  
Wali : -

### **Riwayat Pendidikan**

TK : Harapan Bangsa  
SD : SD Negeri 8 Talang Kelapa  
SMP : SMP Negeri 51 Palembang  
SMA : SMA Negeri 21 Palembang

Mulai Mengikuti Perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan September 2022

## ABSTRAK

### ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB HUKUM BANK ATAS PEMBLOKIRAN REKENING GAJI DEBITUR DALAM PROSES LELANG HAK TANGGUNGAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 152/PDT.G/2025/PN PLG)

Pemblokiran rekening gaji debitur oleh bank dalam proses pelaksanaan lelang hak tanggungan merupakan tindakan yang berpotensi menimbulkan permasalahan hukum, terutama apabila dilakukan secara sepihak dan tanpa dasar hukum yang jelas. Dalam praktik perbankan, bank memiliki kewenangan untuk mengeksekusi objek jaminan apabila debitur wanprestasi. Namun, kewenangan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, asas kepatutan, dan asas itikad baik. Permasalahan muncul ketika bank melakukan pemblokiran terhadap rekening gaji debitur, padahal cicilan kredit masih berjalan melalui pemotongan otomatis, sehingga menimbulkan kerugian bagi debitur. Hal ini sebagaimana terjadi dalam perkara Putusan Nomor 152/Pdt.G/2025/PN Plg. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum bank atas pemblokiran rekening gaji debitur dalam proses lelang hak tanggungan serta mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber data terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif dengan penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemblokiran rekening gaji debitur yang dilakukan secara sepihak oleh bank tanpa adanya putusan pengadilan, penetapan sita, atau dasar klausul yang tegas dalam perjanjian kredit, merupakan tindakan yang bertentangan dengan asas itikad baik dan prinsip kehati-hatian perbankan. Rekening gaji debitur tidak termasuk sebagai objek jaminan hak tanggungan, sehingga tidak dapat diperlakukan sebagai objek eksekusi. Oleh karena itu, tindakan bank tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum yang menimbulkan tanggung jawab hukum berupa kewajiban ganti kerugian kepada debitur. Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 152/Pdt.G/2025/PN Plg menegaskan bahwa bank wajib bertindak proporsional, menjunjung tinggi asas keadilan, serta melindungi hak-hak nasabah dalam setiap pelaksanaan kewenangannya.

**Kata Kunci:** Gaji Debitur, Hak Tanggungan, Lelang, Pemblokiran Rekening, Tanggung Jawab Hukum.

## ***ABSTRACT***

### **JURIDICAL ANALYSIS OF THE BANK'S LEGAL LIABILITY FOR BLOCKING A DEBTOR'S SALARY ACCOUNT IN THE PROCESS OF MORTGAGE AUCTION (STUDY OF DECISION NUMBER 152/PDT.G/2025/PN PLG)**

The blocking of a debtor's salary account by a bank in the process of executing a mortgage auction constitutes an action that potentially gives rise to legal issues, particularly when carried out unilaterally and without a clear legal basis. In banking practice, a bank has the authority to execute collateral when a debtor is in default. However, such authority must be exercised in accordance with statutory regulations, the principle of propriety, and the principle of good faith. Problems arise when a bank blocks a debtor's salary account even though the loan installments are still being paid through automatic payroll deductions, thereby causing losses to the debtor. This situation occurred in Decision Number 152/Pdt.G/2025/PN Plg. This study aims to analyze the legal responsibility of banks for blocking a debtor's salary account during the process of a mortgage auction and to examine the judges' legal considerations in deciding the case. The research method employed is normative legal research using statutory and case approaches. The data sources consist of primary, secondary, and tertiary legal materials, which are analyzed qualitatively through deductive reasoning. The results of the study show that the unilateral blocking of a debtor's salary account by a bank without a court judgment, a seizure order, or a clear clause in the credit agreement constitutes an act contrary to the principle of good faith and the prudential banking principle. A debtor's salary account does not form part of the object of mortgage security and therefore cannot be treated as an object of execution. Consequently, such action may be classified as an unlawful act that gives rise to legal liability in the form of compensation to the debtor. The judges' legal considerations in Decision Number 152/Pdt.G/2025/PN Plg affirm that banks must act proportionally, uphold the principle of justice, and protect customers' rights in exercising their authority.

**Keywords:** Account Blocking, Auction, Debtor's Salary, Legal Liability, Mortgage Rights.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum waramatullahi wabarakatuh*

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **“Analisis Yuridis Tanggung Jawab Hukum Bank Atas Pemblokiran Rekening Gaji Debitur Dalam Proses Lelang Hak Tanggungan (Studi Putusan Nomor 152/Pdt.G/2025/PN Plg)”**.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
3. Bapak H. Yudistira Rusydi, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan I dan Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Studi dan Ibu Dea Justicia Ardha, S.H., M.H selaku Sekretaris Prodi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum selaku Pembimbing I dan Sarah ,S.H.,M.H. selaku pembimbing II, atas kesabaran, arahan, dan bimbingan yang telah diberikan selama penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Drs. Edi Kastro, M.Hum selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;

7. Bapak dan ibu dosen beserta seluruh jajaran yang telah memberikan ilmu dan pengalaman berharga selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Seluruh Keluargaku tercinta, yang selalu memberikan doa, dukungan moral, dan materi hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
9. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, yang senantiasa memberikan semangat, kebersamaan, selama proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi isi maupun penyajiannya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri, pembaca, dan pihak-pihak yang memerlukannya.

Palembang, 18 April 2026

Amelia Fauni

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENDAFTARAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT</b> .....	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>BIODATA MAHASISWA</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ix</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Ruang Lingkup .....	8
D. Tujuan Dan Manfaat .....	9
E. Kerangka Konseptual .....	10
F. Review Studi Terdahulu Yang Relevan .....	12
G. Metode Penelitian .....	15
H. Sistematika Penulisan .....	18
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>20</b>
A. Hubungan Hukum Bank dan Nasabah.....	20
1. Akibat Hukum Tidak Dipenuhinya Syarat Pasal 1320 KUHPerdata.....	23
2. Sifat Timbal Balik dan Konsekuensi Hukum .....	24
B. Tinjauan Umum Tentang Kredit Dan Debitur .....	25
1. Pengertian Tentang Kredit .....	25
2. Teori Dan Prinsip Pemberian Kredit .....	26

3. Pengertian Dan Kedudukan Debitur .....	27
4. Hak Bank Terhadap Debitur Wanprestasi .....	28
5. Kredit Bermasalah Dan Penyelesaiannya .....	29
C. Tinjauan Umum Tentang Hak Tanggungan .....	29
1. Pengertian Hak Tanggungan .....	29
2. Dasar Hukum .....	31
3. Objek Hak Tanggungan .....	31
4. Hubungan Hak Tanggungan dengan Rekening Gaji .....	33
D. Tinjauan Umum Tentang Lelang .....	33
1. Pengertian lelang .....	33
2. Dasar hukum lelang di Indonesia .....	36
3. Lelang Eksekusi Hak Tanggungan .....	36
E. Pemblokiran Rekening Oleh Bank .....	38
F. Teori Pertanggungjawaban Hukum .....	41
G. Tanggung Jawab Hukum Bank .....	44
1. Tanggung Jawab Perdata .....	44
2. Tanggung Jawab Administratif .....	46
3. Tanggung Jawab Pidana .....	49
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>52</b>
A. Gambaran Umum Perkara Putusan No. 152/Pdt.G/2025/PN Plg....	52
B. Tanggung Jawab Hukum Bank atas Pemblokiran Rekening Gaji Debitur dalam Proses Lelang Hak Tanggungan .....	55
1. Kedudukan Hukum Rekening Gaji Debitur .....	55
2. Analisis Pemblokiran Rekening sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) .....	58
3. Tanggung Jawab Hukum Bank .....	61
C. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 152/Pdt.G/2025/PN Plg .....	64
1. Pertimbangan tentang Pemblokiran Rekening Gaji .....	64
2. Pertimbangan tentang Pelaksanaan Lelang Hak Tanggungan ...	65

3. Penilaian Hakim terhadap Unsur Perbuatan Melawan Hukum .....	66
4. Analisis Yuridis terhadap Putusan Nomor 152/Pdt.G/2025/PN Plg.....	67
5. Implikasi Hukum Putusan terhadap Praktik Perbankan .....	70
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>73</b>
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran .....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perbankan berperan sebagai salah satu perantara pembangunan dalam kehidupan bernegara, karena peruntukan utamanya adalah sebagai Lembaga penghubungan keuangan. Lembaga ini bertugas mengakomodasi mengumpulkan dana masyarakat berupa simpanan, kemudian mengembalikannya ke masyarakat melalui pemberian kredit serta pembiayaan<sup>1</sup>.

Sistem pemberian kredit memegang peranan krusial sebagai dasar dalam pengambilan keputusan terkait .pemberian fasilitas kredit kepada calon debitur. Proses ini mencakup penilaian menyeluruh melalui analisis terhadap kredit konsumen.<sup>2</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan bahwa kredit diartikan sebagai pemberian sejumlah dana atau tagihan yang dianggap setara, yang diserahkan oleh bank kepada pihak lain berdasarkan kesepakatan atau perjanjian pinjam-meminjam, di mana pihak peminjam berkewajiban mengembalikan pinjaman tersebut dalam kurun waktu yang telah disepakati, disertai pembayaran bunga.

---

<sup>1</sup>Pri Pantjaningsih dan Rina Apriliani. 2019 "*Peranan Perbankan Dalam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Studi Kasus Di Pasar Pucung Kecamatan Cilodong.*" Jurnal Ilmiah Indonesia p-ISSN: 2541-0849 e-ISSN : 2548-1398 Vol. 8, no. 5 hal 55.

<sup>2</sup> Hana Adistya Salsabilla and Gendut Sukarno. 2023. "*Analisis Sistem Pemberian Kredit Konsumer Pada Bank Bjb Cabang Surabaya.*" Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 3, no. 3: 377–81, [https://jurnalfkkip.samawa-university.ac.id/karya\\_jpm/index](https://jurnalfkkip.samawa-university.ac.id/karya_jpm/index).

Kreditur merupakan pihak yang memberikan pinjaman dana atau fasilitas pembiayaan bagi pihak lain (debitur), dengan kriteria bahwa dana tersebut akan diserahkan dalam periode waktu tertentu sesuai perjanjian yang telah dimufakati bersama.<sup>3</sup>

Debitur adalah pihak yang memiliki kewajiban utang kepada kreditur, di mana debitur berjanji untuk melunasi utangnya sesuai dengan waktu yang telah disetujui. Umumnya, dalam proses peminjaman tersebut, debitur diminta untuk menyerahkan jaminan atau agunan sebagai bentuk tanggung jawab atas pinjamannya.<sup>4</sup>

Kredit merupakan pengadaan dana atau tagihan yang dapat disepadankan dengannya, yang diberikan mengacu pada suatu kesepakatan atau perjanjian. Salah satu hal amat utama dalam penyaluran sarana kredit adalah terdapatnya jaminan, di samping kemampuan debitur. Sementara itu, hak tanggungan ialah wujud jaminan tanah, termasuk benda-benda yang secara fisik menjadi kesatuan bersama tanah tersebut, sesuai dengan disusun dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah dan Benda terkait serta Tanah.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Tonny Murdiyanto and RR Lyia Aina Prihadianti. 2022. "Penyelesaian Wanprestasi Oleh Debitur Dalam Perjanjian Pembiayaan Kredit Kendaraan Bermotor Di Pt. Adira Finance." *Otentik's : Jurnal Hukum Kenotariatan* 4, no. 2 : 99–113, <https://doi.org/10.35814/otentik.v4i2.3689>, hal 326.

<sup>4</sup> Bony Prasetyo, Hartana Hartana, and G. Nyoman Tio Rae. 2024. "Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Pemilik Jaminan Dalam Penyelesaian Sengketa Lelang Hak Tanggungan Apabila Kreditur Beritikad Tidak Baik" *Jurnal Global Ilmiah* 2, no. 2 : 893–900, <https://doi.org/10.55324/jgi.v2i2.140>, hal 894.

<sup>5</sup> Nalendra Bani Putratama and Sri Mulyani. 2024. "Perlindungan Hukum Kreditur Atas Hak Tanggungan Dalam Perjanjian Kredit Bank (Studi Pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 10/PUU-XIX/2021)" *Jurnal Akta Notaris* 3, no. 1 : 44–57, <https://doi.org/10.56444/aktanotaris.v3i1.1693>, hal 453.

Wanprestasi merupakan suatu keadaan di mana pihak yang terikat dalam perjanjian tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diperjanjikan. Hal ini berkaitan dengan Pasal 1338 KUHPerdota yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak<sup>6</sup>.

Hak Tanggungan merupakan bentuk jaminan yang bersifat pelengkap mengenai perjanjian utama, yakni perjanjian kredit. Jaminan ini dibutuhkan tidak hanya untuk memastikan pemenuhan kewajiban debitur kepada kreditur, tetapi juga untuk mempermudah proses penyelesaian sengketa apabila terjadi wanprestasi dari pihak debitur.<sup>7</sup>

Kebutuhan tersebut pada umumnya dipenuhi melalui sistem pembiayaan atau pemberian fasilitas kredit. Mengingat peran penting kredit sebagai pendorong utama pembangunan, maka baik pihak kreditur, debitur, maupun pihak lain yang terlibat perlu mendapatkan jaminan perlindungan hukum. Bentuk perlindungan tersebut tercermin dalam adanya lembaga hak jaminan yang berfungsi menyampaikan kepastian hukum serta rasa aman untuk seluruh pihak dalam hubungan pembiayaan.<sup>8</sup>

Penggugat, berinisial (M.R.) adalah nasabah/debitur Bank Sumsel Babel yang memperoleh fasilitas kredit berdasarkan perjanjian kredit tahun 2014 dengan

---

<sup>6</sup> Laily Maghfiroh, Nawalia Azahra, Syifadilla Subagyo Putri, Muhammad Dewabto Adi Saputra, Muhamaad Rahmadzani Hidayat, Dwi Aryanti Ramadhani. 2023. "*Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan Akibat Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Di Bank BRI (Studi Putusan Nomor 1/Pdt.GS/2023/PN BAN)*" 1, no. Desember : 267–70, hal 964.

<sup>7</sup> Subhan Amnan. 2023. "*Tanggung Jawab Bank Atas Hasil Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Yang Dibatalkan Pengadilan (Studi Putusan Nomor 24/Pdt.Bth/2017/PN Stb)*," Nommensen Journal of Legal Opinion 03 : 125–38, <https://doi.org/10.51622/njlo.v3i1.442>.

<sup>8</sup> Universitas Muhammadiyah Palembang, Buyung Kharisma, Khalisah Hayatuddin, and Mulyadi Tanzili. 2025. "*Kebebasan Berkontrak Dan Prinsip Keadilan Perjanjian Leasing Dalam Perspektif Hukum Perdata*" hal 221–36.

jaminan dua sertifikat tanah (SHM No. 750 dan SHM No. 852 di Desa Toman, Musi Banyuasin).

Bank kemudian memblokir rekening gaji penggugat secara sepihak, dengan alasan kredit macet, meskipun cicilan masih dipotong otomatis dari rekening tersebut, Selain itu, Bank melalui kantor pelayanan kekayaan negara dan Lelang selanjutnya disebut (KPKNL) Palembang menjalankan lelang eksekusi hak tanggungan berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan, karena dianggap terjadi wanprestasi. Penggugat menilai tindakan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum (PMH) dan menggugat agar Lelang dibatalkan, Rekening dibuka kembali, Bank dan KPKNL dihukum membayar ganti rugi Rp1 miliar materiil dan Rp100 juta immateriil.<sup>9</sup>

Persoalan pemblokiran rekening gaji debitur dan pelaksanaan lelang hak tanggungan juga perlu dikaji berdasarkan asas kepatutan dan asas itikad baik yang menjadi prinsip dasar dalam hubungan kontraktual antara bank dan debitur. Asas kepatutan menuntut agar setiap tindakan dilakukan secara wajar dan tidak merugikan pihak lain secara berlebihan, sedangkan asas itikad baik mengharuskan kreditur bertindak jujur, transparan, dan tidak menyalahgunakan kewenangannya. Karena itu, tindakan bank memblokir rekening gaji ketika cicilan masih berjalan serta melaksanakan lelang di tengah pemenuhan kewajiban pembayaran perlu diuji apakah sesuai dengan prinsip kepatutan dan itikad baik sesuai ditata pada Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata. Pengujian sangat penting untuk menentukan tanggung

---

<sup>9</sup>Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, “*PUTUSAN NOMOR 152/PDT.G/2025/PN.PLG*” (2025).

jawab hukum bank apabila ternyata tindakan tersebut melampaui kewenangan atau bertentangan dengan prinsip umum hukum perjanjian.

Kasus yang menjadi fokus penelitian ini adalah sengketa perdata antara nasabah/debitur dengan bank terkait pemblokiran rekening gaji debitur yang masih berjalan di tengah proses lelang Hak Tanggungan. Kasus ini muncul dari hubungan kredit antara M.R., seorang Pegawai Negeri Sipil, sebagai penggugat/debitur, dengan PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung sebagai kreditur.<sup>10</sup>

Pada tahun 2014, penggugat memperoleh fasilitas kredit senilai Rp1.200.000.000,- dengan jaminan berupa dua bidang tanah dan bangunan yang dibebani Hak Tanggungan (Sertifikat Hak Milik Nomor 750 atas nama Mustika Rahmah, terletak di Desa Toman, Musi Banyuasin dan Sertifikat Hak Milik Nomor 852 atas nama Mustika Rahmah terletak di Desa Toman, Musi Banyuasin.<sup>11</sup> Selama perjalanan kredit, penggugat mengalami kesulitan finansial akibat perceraian, pandemi Covid-19, dan menurunnya kondisi ekonomi daerah. Meskipun demikian, pembayaran cicilan tetap berjalan karena rekening gaji penggugat dipotong otomatis melalui sistem autodebet.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan; Pasal 1 angka 11; M. Faisal, *Perlindungan Hukum Nasabah Bank di Indonesia*, Jurnal Hukum & Perbankan, Vol. 6 No. 2 (2020), hlm. 45–46.

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah dan Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah; Pasal 1 angka 1; A. Prasetyo, “Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan dalam Sengketa Kredit,” Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 8 No. 1 (2021), hlm. 78–79.

<sup>12</sup> Ibid.; Pasal 29 ayat (4) UU No. 10/1998; E. Hartono, *Autodebet dan Perlindungan Debitur*, Jurnal Perbankan & Keuangan, Vol. 12 No. 3 (2021), hlm. 112–114.

Pada tahun 2025, bank melakukan pemblokiran sepihak terhadap rekening gaji penggugat dengan alasan kredit macet, meskipun cicilan masih dibayarkan secara otomatis.<sup>13</sup> Tindakan pemblokiran ini dilakukan tanpa adanya putusan atau penetapan pengadilan, dan tidak terdapat klausul dalam perjanjian kredit yang memberikan kewenangan bank untuk melakukan pemblokiran total terhadap rekening gaji.<sup>14</sup> Selain itu, bank melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palembang mengajukan eksekusi lelang atas objek Hak Tanggungan berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, karena dianggap terjadi wanprestasi.<sup>15</sup> Namun, dalam praktiknya, cicilan kredit masih berjalan, sehingga kondisi wanprestasi tidak dapat dinilai mutlak. Pelaksanaan lelang dianggap tergesa-gesa dan tidak proporsional karena bank tidak mengupayakan restrukturisasi kredit atau penyelesaian alternatif sebelum menempuh langkah eksekusi.<sup>16</sup> Penggugat menilai tindakan pemblokiran rekening gaji dan pelaksanaan lelang secara bersamaan merupakan perbuatan melawan hukum (PMH) karena melanggar asas kepatutan dan itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdota. Tindakan tersebut menimbulkan kerugian nyata, baik materiil maupun immateriil, bagi penggugat.

Berdasarkan hal tersebut, penggugat mengajukan gugatan kepada bank dan KPKNL untuk:

---

<sup>13</sup> Putusan Nomor 152/Pdt.G/2025/PN Plg, Pengadilan Negeri Palembang, 2025.

<sup>14</sup> Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; S. Nugroho, "Kepatutan dan Itikad Baik dalam Perjanjian Kredit Bank," *Jurnal Hukum & Bisnis*, Vol. 5 No. 2 (2019), hlm. 67–68.

<sup>15</sup> Pasal 6 UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan; M. Ridwan. 2020. "*Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan di Indonesia*." *Jurnal Hukum Nasional*, Vol. 10 No. 2, hlm. 89–90.

<sup>16</sup> *Ibid.*; Hartono, *Autodebet dan Perlindungan Debitur*, hlm. 115.

- 1) Membatalkan pemblokiran rekening gaji agar penggugat dapat mengakses kembali penghasilannya;
- 2) Membatalkan pelaksanaan lelang Hak Tanggungan, karena cicilan masih berjalan dan kondisi wanprestasi tidak mutlak;
- 3) Menghukum bank dan KPKNL untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp1 miliar dan ganti rugi immateriil sebesar Rp100 juta.<sup>17</sup>

Kasus ini menjadi sangat relevan untuk dianalisis karena menyentuh isu tanggung jawab hukum bank dalam tindakan sepihak yang dapat merugikan debitur, sekaligus menjadi preseden penting dalam praktik perbankan. Putusan Nomor 152/Pdt.G/2025/PN Plg menekankan perlunya perlindungan hukum bagi debitur, penerapan asas itikad baik, dan kepatutan dalam pelaksanaan eksekusi jaminan, sehingga eksekusi hak kreditur tidak menghilangkan hak dasar debitur untuk mempertahankan kehidupan yang layak.<sup>18</sup>

Permasalahan ini menjadi latar penting untuk dikaji lebih lanjut melalui penelitian terhadap putusan pengadilan karena dilakukan penelitian secara mendasar menyangkut isu perlindungan hukum bagi debitur terhadap tindakan sepihak bank dalam pemblokiran rekening gaji dan pelaksanaan lelang hak tanggungan, meskipun cicilan masih berjalan, berdasarkan paparan diatas penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi ini yaitu **“Analisis Yuridis terhadap Tanggung Jawab Hukum Bank dalam pemblokiran rekening gaji debitur yang**

---

<sup>17</sup> Putusan Nomor 152/Pdt.G/2025/PN Plg, pertimbangan hakim, 2025.

<sup>18</sup> Faisal. “*Perlindungan Hukum Nasabah Bank di Indonesia*,” hlm. 48; Ridwan, *Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan di Indonesia*.” hlm. 92.

**masih berjalan di tengah proses lelang hak tanggungan (Studi Putusan Nomor 152/Pdt.G/2025/PN Plg).”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berkaitan melalui latar belakang yang sudah di bahas, bahwa bisa dijabarkan permasalahannya ialah:

1. Bagaimana tanggung jawab hukum bank atas pemblokiran gaji debitur dalam proses Lelang hak tanggungan (Studi Putusan Nomor 152/Pdt.G/2025/PN.Plg?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor 152/Pdt.G/2025/PN.Plg dalam menilai Tindakan pemblokiran rekening gaji debitur oleh bank?

## **C. Ruang Lingkup**

Penelitian ini difokuskan pada tanggung jawab hukum bank atas pemblokiran gaji debitur dalam proses Lelang hak tanggungan . Menurut putusan nomor 152/Pdt.G/2025/PN.Plg berdasarkan Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan dan Undang - Undang nomor 4 1996 mengenai hak tanggungan, pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor 152/Pdt.G/2025/PN.Plg dalam menilai Tindakan pemblokiran rekening gaji debitur oleh bank.

## **D. Tujuan Dan Manfaat**

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Penelitian ini berniat menganalisis tanggung jawab hukum bank atas pemblokiran gaji debitur dalam proses Lelang hak tanggungan dalam (Studi Putusan Nomor 152/Pdt.G/2025/PN.Plg)
- b. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor 152/Pdt.G/2025/PN.Plg dalam menilai Tindakan pemblokiran rekening gaji debitur oleh bank

### 2. Manfaat Penelitian

#### a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dirancang agar menyampaikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, di bidang hukum perdata dan otoritas jasa keuangan (OJK) khususnya dunia perbankan dan menambah pemahaman mengenai kewenangan dan tanggung jawab hukum bank dalam pelaksanaan hak tanggungan, serta memperjelas posisi hukum rekening gaji debitur yang tidak dijadikan objek jaminan. Kesimpulan ini juga menjadi referensi kepada akademisi, mahasiswa, dan peneliti lain yang tertarik membahas isu serupa.

#### b. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini berguna bagi pihak - pihak bersangkutan dalam hal tersebut bank nasabah (Masyarakat) berwenang untuk melakukan pemblokiran atas dasar suatu putusan atau penetapan pengadilan, tanggungan. Bagi praktisi hukum, seperti hakim, pengacara, atau notaris,

hasil penelitian ini mampu menjadi perhitungan dalam menangani perkara sejenis secara lebih adil dan selaras dengan prinsip hukum yang diterapkan.

## E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan alat bantu dipakai oleh peneliti sebagai instrumen untuk menganalisis permasalahan secara teratur, serta menggambarkan arah dugaan atau anggapan awal mengenai bagaimana penelitian akan berkembang.<sup>19</sup>

1. Tanggung jawab hukum adalah kewajiban seseorang untuk menanggung dan mempertanggungjawabkan segala tindakan, keputusan, atau kewenangan yang dilakukan, baik secara moral maupun hukum.<sup>20</sup>
2. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan)<sup>21</sup>
3. Pemblokiran rekening adalah tindakan penghentian sementara terhadap seluruh atau sebagian transaksi pada rekening nasabah oleh pihak bank, sehingga dana di dalamnya tidak dapat digunakan atau ditarik.<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup> M. Khairul Anwar et al. H. Nizamuddin, K, Azan. 2021. "*Metodologi Penelitian, Kajian Teoritis Dan Praktis Bagi Mahasiswa*" (CV. Dotplus Publisher), hal 97-98

<sup>20</sup> Jocelyn Cherieshta. 2024. "*Penguraian Konsep Tanggung Jawab Dalam Filsafat Hukum: Dari Dimensi Individu Ke Masyarakat*" 10, no. April : 570–74.

<sup>21</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998*. (1998).

<sup>22</sup> Jeaneta Cahyaningsih et al. 2025. "*Tinjauan Hukum Bagi Nasabah Atas Pemblokiran Rekening Secara Sepihak ( Studi Putusan Nomor.*" no. 2)" Hal : 1–12.

4. Gaji adalah imbalan atau pembayaran yang diterima seseorang secara tetap dan berkala, biasanya setiap bulan, sebagai hasil dari pekerjaan atau jasa yang diberikan kepada pemberi kerja atau perusahaan. Gaji umumnya mencakup upah pokok serta dapat disertai tunjangan, insentif, dan fasilitas lain sesuai dengan perjanjian kerja yang berlaku.<sup>23</sup>
5. Debitur adalah pihak yang menerima pinjaman atau fasilitas kredit dari kreditur, baik berupa uang maupun barang, dengan kewajiban untuk mengembalikannya sesuai perjanjian yang telah disepakati.<sup>24</sup>
6. Proses lelang adalah kegiatan penjualan barang atau aset kepada masyarakat umum serta cara penawaran harga melalui terbuka dan kompetitif, di mana peserta lelang berlomba memberikan penawaran tertinggi untuk membeli barang tersebut.<sup>25</sup>
7. Hak Tanggungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 hanya dapat dibebankan pada hak atas tanah beserta benda-benda yang melekat di atasnya. Oleh karena itu, rekening gaji debitur tidak termasuk objek Hak Tanggungan. Jika bank hendak menjaminkan rekening atau aset bergerak lainnya, maka mekanisme yang digunakan adalah gadai atau fidusia, bukan Hak Tanggungan.<sup>26</sup>

---

<sup>23</sup> Laela Novadia et al. 2022. “Analisis Pengaruh Kompensasi Finansial Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan,” no. 2020. Hal : 183–92.

<sup>24</sup> Mariam Darus Badrul, *Hukum Perikatan Dalam Kuh Perdata Buku Ketiga : Yurisprudensi, Doktrin Serta Penjelasan* (Bandung: Pt Citra Aditya Bakti 2015) hal 112-113.

<sup>25</sup> Aulia Nusa Bela et al., “Perlindungan Hukum Pemenang Lelang (Online) Hak Tanggungan Di KPKNL Medan Berdasarkan Risalah Lelang Nomor 132 /04/2019” 3, no. 2 (2022): 326–57.

<sup>26</sup> rizki Kurniawan. 2015. “Perlindungan Hukum Kreditur Penerima Jaminan Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah” IV, no. 2, Hal : 93–98.

## F. Review Studi Terdahulu Yang Relevan

**Tabel 1.1 Review Studi Terdahulu Yang Relevan**

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Indhira Kharisma Suci <sup>27</sup>	Tanggung Jawab Bank perihal Pemblokiran Uang Dalam Rekening Nasabah Secara Sepihak (Kasus : Putusan No.638/Pdt.G/2011 /Pn.Jkt.Sel)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan pemblokiran rekening secara sepihak oleh bank harus didasarkan pada alasan hukum yang jelas dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian serta perlindungan konsumen. Apabila dilakukan tanpa dasar hukum yang sah, maka bank dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata atas kerugian yang dialami nasabah.	Sama-sama membahas tanggung jawab hukum bank atas tindakan pemblokiran rekening nasabah serta menggunakan pendekatan studi putusan pengadilan.	Penelitian Indhira berfokus pada pemblokiran rekening secara sepihak dalam konteks umum, sedangkan penelitian ini berfokus pada pemblokiran rekening gaji debitur dalam proses lelang hak tanggungan berdasarkan Putusan No. 152/Pdt.G/2025/PN Plg, sehingga memiliki konteks sengketa dan objek jaminan yang berbeda.

<sup>27</sup> Indhira Kharisma Suci. 2014. “*Tanggung Jawab Bank perihal Pemblokiran Uang Dalam Rekening Nasabah Secara Sepihak (Kasus: Putusan No. 638/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel)*” (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia), hlm. 85–87.

2.	Rina Apriyani <sup>28</sup>	Perlindungan Hukum terhadap Nasabah atas Tindakan Pemblokiran Rekening oleh Bank	Penelitian menyimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap nasabah dapat ditempuh melalui mekanisme pengaduan internal bank, mediasi perbankan, serta gugatan perdata apabila terdapat pelanggaran hak. Bank wajib menerapkan prinsip transparansi dan itikad baik dalam setiap kebijakan pemblokiran rekening.	Sama-sama mengkaji aspek perlindungan hukum dan tanggung jawab bank terhadap nasabah yang dirugikan akibat pemblokiran rekening.	Penelitian Rina berfokus pada aspek perlindungan konsumen secara umum, sedangkan penelitian ini menganalisis tanggung jawab hukum bank dalam konteks eksekusi jaminan hak tanggungan dan proses lelang.
3.	Muhammad Iqbal <sup>29</sup>	Tanggung Jawab Kreditur dalam Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan Berdasarkan Undang-Undang Hak Tanggungan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kreditur memiliki hak preferen dalam pelunasan piutang melalui eksekusi hak tanggungan, namun pelaksanaannya tetap harus sesuai prosedur hukum agar tidak melanggar hak debitur. Penyimpangan prosedur dapat menimbulkan gugatan perdata.	Sama-sama membahas pelaksanaan eksekusi hak tanggungan serta tanggung jawab hukum pihak kreditur/bank.	Penelitian ini lebih menitikberatkan pada pemblokiran rekening gaji debitur sebagai bagian dari tindakan bank dalam proses lelang, sedangkan penelitian Muhammad

<sup>28</sup> Rina Apriyani 2016. “*Perlindungan Hukum terhadap Nasabah atas Tindakan Pemblokiran Rekening oleh Bank*” (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada) hlm. 72–75.

<sup>29</sup> Muhammad Iqbal. 2018. “*Tanggung Jawab Kreditur dalam Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan*” (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin), hlm. 101–104.

					Iqbal berfokus pada mekanisme eksekusi hak tanggungan secara umum.
4	Siti Rahmawati <sup>30</sup>	Analisis Yuridis Sengketa Perbankan antara Nasabah dan Bank dalam Perspektif Hukum Perdata	Penelitian menyimpulkan bahwa sengketa perbankan umumnya timbul akibat ketidakseimbangan posisi tawar antara bank dan nasabah. Penyelesaian sengketa dapat melalui litigasi maupun alternatif penyelesaian sengketa. Bank dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti melakukan perbuatan melawan hukum	Sama-sama menganalisis tanggung jawab bank dalam sengketa perbankan melalui pendekatan hukum perdata.	Penelitian ini secara khusus membahas pemblokiran rekening gaji dalam proses lelang hak tanggungan berdasarkan putusan pengadilan tertentu, sedangkan penelitian Siti Rahmawati membahas sengketa perbankan secara umum.
5	Ahmad Fauzi <sup>31</sup>	Analisis Yuridis Tanggung Jawab Bank terhadap Kerugian Nasabah Akibat Tindakan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap tindakan administratif bank, termasuk pembatasan	Sama-sama membahas pertanggungjawaban hukum bank	Penelitian Ahmad Fauzi membahas tindakan administratif

<sup>30</sup> Siti Rahmawati, *Analisis Yuridis Sengketa Perbankan antara Nasabah dan Bank dalam Perspektif Hukum Perdata* (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2017), hlm. 88–90.

<sup>31</sup> Ahmad Fauzi, *Analisis Yuridis Tanggung Jawab Bank terhadap Kerugian Nasabah Akibat Tindakan Administratif Perbankan* (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2019), hlm. 93–96.

		Administratif Perbankan	atau pemblokiran rekening, harus memiliki dasar hukum dan didukung oleh perjanjian kredit yang sah. Apabila tindakan tersebut menimbulkan kerugian dan tidak sesuai dengan asas kepatutan serta itikad baik, maka bank dapat digugat berdasarkan perbuatan melawan hukum (PMH).	atas tindakan yang merugikan nasabah dan dikaji dari perspektif hukum perdata.	bank secara umum, sedangkan penelitian ini secara khusus menganalisis pemblokiran rekening gaji debitur dalam proses lelang hak tanggungan berdasarkan Putusan No. 152/Pdt.G/2025/PN Plg.
--	--	-------------------------	---	--	---

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah diuraikan, belum ditemukan penelitian yang secara khusus menganalisis tanggung jawab hukum bank atas pemblokiran rekening gaji debitur dalam konteks pelaksanaan lelang hak tanggungan berdasarkan Putusan Nomor 152/Pdt.G/2025/PN Palembang. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis batas kewenangan bank dalam melakukan pemblokiran rekening serta pertanggungjawaban hukumnya berdasarkan teori liability dan prinsip kehati-hatian perbankan.

### G. Metode Penelitian

Metode penelitian didefinisikan sebagai prosedur ilmiah yang diimplementasikan peneliti demi meraih kepastian, dilakukan melalui prosedur yang sistematis, logis, dan terencana. Dalam konteks penelitian hukum, metode

penelitian merupakan langkah-langkah atau pendekatan yang dipakai untuk menganalisis dan memahami masalah hukum serta menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.<sup>32</sup>

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan berupa penelitian hukum normatif. Cara penelitian hukum normatif mencakup penelitian yang menjadikan hukum positif (norma-norma hukum tertulis) sebagai objek utama kajian. Penelitian ini dilakukan dengan *meneliti bahan pustaka* (library research), sehingga sering pula disebut sebagai penelitian doktrinal.<sup>33</sup> Fokusnya adalah pada asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, serta penemuan hukum dalam perkara konkret deskriptif.

## 2. Sumber Data

b. Bahan hukum primer:

- 1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, tentang Perbankan (perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992)
- 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan,
- 3) Peraturan Menteri Keuangan tentang Lelang (PMK No. 213/PMK.06/2020)
- 4) Putusan Pengadilan Nomor 152/Pdt.G/2025/PN Plg (objek studi kasus)

---

<sup>32</sup> Peter Mahmud Marzuki.2017. "*Penelitian Hukum*" (Jakarta: Kencana), hal 88-89.

- c. Bahan hukum sekunder: yaitu bahan yang membagikan penjabaran atau analisis terhadap bahan hukum primer, meliputi Buku-buku dan jurnal hukum, Literatur akademik dan skripsi/tesis sejenis yang membahas tanggung jawab bank atau pemblokiran rekening
- d. Bahan hukum tersier: adalah bahan yang membantu menjelaskan serta menemukan bahan hukum primer dan sekunder. Misalnya: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, ensiklopedia.

### **3. Metode Pengumpulan Data**

Data menggunakan pendekatan undang undang (statute approach) adalah pendekatan memakai legislasi dan regulasi. Produk yang merupakan ketentuan yaitu suatu Keputusan yang dirilis oleh pejabat administrasi yang berwatak konkret dan khusus, dan pendekatan kasus (case approach) yaitu pendekatan yang menggunakan alasan alasan yang dipakai oleh hakim untuk sampai ke putusannya.<sup>34</sup> Meliputi pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder. Metode ini dilakukan dengan meninjau dokumen, peraturan, putusan (152/Pdt.G/2025/PN.Plg), dan sumber bacaan hukum yang sesuai untuk memperoleh data yang mendukung penelitian.

### **4. Analisis Data**

Analisis data menggunakan metode kualitatif deduktif (penjabaran dari gambaran umum ke khusus sebagai proses mengelompokkan data menurut

---

<sup>34</sup>Marzuki, Peter mahmud. 2025. "*Penelitian Hukum*" (Jakarta: Kencana), hal 73-74.

klasifikasi tertentu untuk ditafsirkan sehingga menghasilkan penjelasan terhadap masalah penelitian.<sup>35</sup>

## **H. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini direncanakan akan disusun ke dalam 4 (empat) bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini akan menjelaskan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Review Studi Terdahulu yang relevan, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini akan berisi, tinjauan umum tentang tanggung jawab, tinjauan umum tentang bank, tinjauan umum tentang proses Lelang, tinjauan umum tentang hak tanggungan

### **BAB III : PEMBAHASAN**

Menguraikan hasil daripada penelitian yaitu pengaturan hukum terkait kewenangan bank dalam melakukan pemblokiran rekening gaji debitor dan tanggung jawab bank dalam pemblokiran rekening gaji debitor yang masih berjalan ditengah proses lelang hak tanggungan.

---

<sup>35</sup> Rahmadi. 2011. "*Pengantar Metodologi Penelitian*" (Antasari Press), hal 75-76.

**BAB IV : PENUTUP**

Pada Bab ini, berisikan kesimpulan dan saran yang disampaikan penulis berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdulkadir, Muhammad. 2014. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Badruzaman, Darus Mariam. 2016. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Budiono, Herlien. 2015. *Asas Keseimbangan dalam Hukum Perjanjian Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Fuady, Munir. 2014. *Hukum Perbankan Modern*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Harsono, Boedi. 2018. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan.
- HS, Salim. 2017. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2017. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mertokusumo, Sudikno. 2013. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Miru, Ahmadi dan Yodo, Sutarman. 2015. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Rahardjo, Satjipto. 2014. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Subekti, R. 2014. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Sunggono, Bambang. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sutedi, Adrian. 2011. *Tanggung Jawab Produk dalam Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

### Jurnal Ilmiah

- Amnan, Subhan. 2022. "Tanggung Jawab Bank Atas Hasil Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Yang Dibatalkan Pengadilan (Studi Putusan Nomor 24/Pdt.Bth/2017/PN Stb)" *Nommensen Journal of Legal Opinion* 03 : 125–38, <https://doi.org/10.51622/njlo.v3i1.442>.

- Apriyani, Rina. 2017. “*Perlindungan Hukum terhadap Nasabah atas Tindakan Pemblokiran Rekening oleh Bank.*” *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol. 4, No. 2.
- Fauzi, Ahmad. 2019. “*Analisis Yuridis Tanggung Jawab Bank terhadap Kerugian Nasabah akibat Tindakan Administratif.*” *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 15, No. 1.
- Iqbal, Muhammad. 2018. “*Tanggung Jawab Kreditur dalam Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan.*” *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 48, No. 1.
- Kharisma, Buyung Hayatuddin, Khalisah and Tanzili, Mulyadi. 2025. “*Kebebasan Berkontrak Dan Prinsip Keadilan Perjanjian Leasing Dalam Perspektif Hukum Perdata*” hal 221–36. Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Maghfiroh, Laily Azahra, Nawalia Putri, Subagyo Syifadilla Saputra, Adi, Dewabto Muhammad Hidayat, Rahmadzani Muhamaad Ramadhani, Aryanti Dwi. 2023. “*Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan Akibat Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Di Bank BRI (Studi Putusan Nomor 1/Pdt.GS/2023/PN BAN)*” 1, no. *December* : 267–70, hal 964.
- Murdiyanto, Tonny and Prihadianti, Aina Lyia RR. 2022. “*Penyelesaian Wanprestasi Oleh Debitur Dalam Perjanjian Pembiayaan Kredit Kendaraan Bermotor Di Pt. Adira Finace.*” *Otentik’s: Jurnal Hukum Kenotariatan* 4, no. 2 : 99–113, <https://doi.org/10.35814/otentik.v4i2.3689>, hal 326.
- Pantjaningsih, Pri dan Apriliani, Rina. 2019. “*Peranan Perbankan Dalam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Studi Kasus Di Pasar Pucung Kecamatan Cilodong.*” *Jurnal Ilmiah Indonesia* p-ISSN: 2541-0849 e-ISSN : 2548-1398 Vol. 8, no. 5, hal 55.
- Prasetyo Bony, Hartana Hartana, and Rae Tio Nyoman G. 2024. “*Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Pemilik Jaminan Dalam Penyelesaian Sengketa Lelang Hak Tanggungan Apabila Kreditur Beritikad Tidak Baik.*” *Jurnal Global Ilmiah* 2, no. 2 : 893–900, <https://doi.org/10.55324/jgi.v2i2.140>, hal 894.
- Putratama, Bani Nalendra and Mulyani, Sri. 2024. “*Perlindungan Hukum Kreditur Atas Hak Tanggungan Dalam Perjanjian Kredit Bank (Studi Pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 10/PUU-XIX/2021)*” *Jurnal Akta Notaris* 3, no. 1 : 44–57, <https://doi.org/10.56444/aktanotaris.v3i1.1693>, hal 453.
- Rahmawati, Siti. 2020. “*Analisis Yuridis Sengketa Perbankan antara Bank dan Nasabah.*” *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 9, No. 2.

- Salsabilla, Adistya Hana and Sukarno, Gendut. 2023. “*Analisis Sistem Pemberian Kredit Konsumer Pada Bank Bjb Cabang Surabaya.*” *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3, no. 3 : 377–81, [https://jurnalfkip.samawa-university.ac.id/karya\\_jpm/index](https://jurnalfkip.samawa-university.ac.id/karya_jpm/index).
- Suci, Indhira Kharisma. 2016. “*Tanggung Jawab Bank terhadap Pemblokiran Rekening Nasabah Secara Sepihak (Studi Putusan Nomor 638/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel).*” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 23, No. 3.

### **Peraturan Perundang-undangan**

- Herziene Indonesisch Reglement (HIR).
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42).
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104).
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122).
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182).
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111).
- Vendu Instructie (Staatsblad 1908 Nomor 190).
- Vendu Reglement (Staatsblad 1908 Nomor 189).